



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1236 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR NOMOR 1174 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PERYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ketentuan Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 11;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tahun 2024 tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor ...

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 775 Tahun 2024 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 925/PL.02.2-BA/7371/2/2024, tanggal 24 Agustus 2024 tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1174 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan  
Partai ...

Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut.

KETIGA : Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tahun 2024 sejumlah 728.277 (Tujuh ratus Dua puluh Delapan ribu Dua ratus Tujuh puluh Tujuh) suara sah, maka syarat pencalonan paling sedikit 6,5 % suara sah Partai Politik atau setara dengan 47.339 (Empat puluh Tujuh ribu Tiga ratus Tiga puluh Sembilan) suara sah.

KEEMPAT : Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 melalui Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1174 Tahun 2024 Tentang Penetapan Peryaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Marini Abdullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1236 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1174 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PERYARATAN PENCALONAN  
MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2024

JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOTA  
PROVINSI

: MAKASSAR  
: SULAWESI SELATAN

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Peroleh Suara Parpol	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa	66.934	
2	Partai Gerindra	75.758	
3	PDI Perjuangan	56.840	
4	Partai Golkar	97.209	
5	Partai NasDem	94.756	
6	Partai Buruh	3.091	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.114	
8	Partai Keadilan Sejahtera	79.671	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	586	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	30.522	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	
12	Partai Amanat Nasional	61.150	
13	Partai Bulan Bintang	2.347	

14	Partai Demokrat	50.415	
15	Partai Solidaritas Indonesia	15.810	
16	Partai PERINDO	21.027	
17	Partai Persatuan Pembangunan	49.795	
24	Partai Ummat	6.252	
TOTAL		728.277	
6.5 % dari Perolehan Suara Sah 728.277 = 47.339			

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Marini Abdullah